



BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL
KENDARAAN DINAS DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menertibkan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong, dipandang perlu menetapkan pedoman pembiayaan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas dilingkungan Sekretariat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Bupati Lebong Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BIAYA
PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
- 3) Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
- 4) Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong;
- 5) Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong;
- 6) Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah yang bertugas mengkoordinasikan bagian-bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong;
- 7) Bagian adalah Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong;
- 8) Kepala Bagian adalah Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah;
- 9) Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong;
- 10) Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati;
- 11) Staf adalah Staf dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong;
- 12) Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan Kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
- 13) Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.

roda 6 (enam), roda 4 (empat), dan roda 2 (dua) milik Pemerintah Kabupaten Lebong yang digunakan untuk pelaksanaan tugas Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong;

15) Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas adalah biaya yang diberikan kepada kendaraan dinas Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil berupa perawatan dan kelengkapan surat-surat kendaraan dinas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong;

16) Biaya Operasional Kendaraan Dinas adalah biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberikan kepada Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong;

BAB II

JENIS - JENIS KENDARAAN DINAS

Pasal 2

Kendaraan Dinas Roda 6 (enam) dan 4 (empat) dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut :

- a. Toyota Land Cruiser
- b. Jeep Wrangler
- c. Kendaraan Dinas Toyota Fortuner
- d. Kendaraan Dinas Toyota Innova
- e. Kendaraan Dinas Toyota Avanza
- f. Kendaraan Dinas Toyota Kijang
- g. Kendaraan Dinas Honda CRV
- h. Kendaraan Dinas Nissan Terrano
- i. Kendaraan Dinas Panther L.V
- j. Kendaraan Dinas Panther Touring
- k. Kendaraan Dinas Toyota DYNA Bus/Truck
- l. Kendaraan Dinas Mitsubishi L.300
- m. Kendaraan Dinas Mitsubishi L.200
- n. Kendaraan Dinas Mitsubishi Strada
- o. Kendaraan Dinas Mitsubishi Kuda
- p. Kendaraan Dinas Toyota Hilux
- q. Kendaraan Dinas Ford Everest
- r. Kendaraan Dinas Mitsubishi Pajero
- s. Kendaraan Dinas Nissan Navara

Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut :

- a. Kendaraan Dinas Kymko 125 dan 100 cc
- b. Kendaraan Dinas Kanzen 100 cc
- c. Kendaraan Dinas Honda Win 100 cc
- d. Kendaraan Dinas Honda Karisma 125 cc
- e. Kendaraan Dinas Suzuki
- f. Kendaraan Dinas Honda Blade 125 cc

BAB III

BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL

KENDARAAN DINAS

Bagian Pertama

Bagian Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Pasal 4

1. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati;
2. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian dan kendaraan dinas lainnya yang berada dilingkungan Sekretariat Daerah dibebankan pada Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong;

Bagian Kedua

Biaya Operasional Kendaraan Dinas

Pasal 5

1. **Biaya Operasional Kendaraan Dinas Roda 6 (enam) dan Roda 4 (empat) untuk Perjalanan Dinas dialokasikan sebagai berikut :**

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

1. Biaya Operasional Kendaraan Dinas Roda 6 (enam) Bus/Truck untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Lebong adalah 35 liter.
2. Biaya Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Lebong adalah 25 liter.

**b. Perjalanan Dinas Luar Daerah antar
Provinsi/Kab/Kota :**

1. Biaya Operasional Kendaraan Land Cruiser diberikan BBM 80 Liter.
2. Biaya Operasional Kendaraan Jeep Wrangler diberikan BBM 80 Liter.
3. Biaya Operasional Kendaraan Toyota Fortuner diberikan BBM 70 Liter.
4. Biaya Operasional Kendaraan Toyota Innova diberikan BBM 55 Liter
5. Biaya Operasional Kendaraan Toyota Avanza diberikan BBM 40 Liter;
6. Biaya Operasional Kendaraan Toyota Kijang diberikan BBM 40 Liter;
7. Biaya Operasional Kendaraan Honda CRV diberikan BBM 60 Liter;
8. Biaya Operasional Kendaraan Nissan Terrano diberikan BBM 65 Liter;
9. Biaya Operasional Kendaraan Panther L.V diberikan BBM 40 Liter;
10. Biaya Operasional Kendaraan Panther Touring diberikan BBM 40 Liter;
11. Biaya Operasional Kendaraan L.200 diberikan BBM 40 Liter;
12. Biaya Operasional Kendaraan L.300 diberikan BBM 70 Liter;
13. Biaya Operasional Kendaraan Strada diberikan BBM 70 Liter;
14. Biaya Operasional Kendaraan Mitsubishi Kuda diberikan BBM 50 Liter;
15. Biaya Operasional Kendaraan Toyota Hilux diberikan BBM 50 Liter;
16. Biaya Operasional Kendaraan Ford Everest diberikan BBM 70 Liter;
17. Biaya Operasional Kendaraan Mitsubihsi Pajero diberikan BBM 80 Liter;
18. Biaya Operasional Kendaraan Nissan NAVARA diberikan BBM 75 Liter;

c. Perjalanan Dinas ke Jakarta :

1. Kendaraan Dinas Panther L.V diberikan BBM 300 Liter;
2. Kendaraan Dinas Panther Touring diberikan BBM 350 Liter;
3. Kendaraan Dinas Toyota DYNA/BUS diberikan BBM 400 Liter;
4. Kendaraan Dinas L.200 diberikan BBM 300 Liter;
5. Kendaraan Dinas L.300 diberikan BBM 350 Liter;
6. Kendaraan Dinas Mitsubishi Strada diberikan BBM 400 Liter;
7. Kendaraan Dinas Toyota Hilux diberikan BBM 350 Liter;
8. Kendaraan Dinas Ford Everest diberikan BBM 350 Liter;

2. Biaya Operasional Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) untuk Perjalanan Dinas Dialokasikan sebagai berikut :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

1. Kendaraan Dinas KYMKO diberikan BBM 8 Liter;
2. Kendaraan Dinas KANZEN diberikan BBM 8 Liter;
3. Kendaraan Dinas HONDA WIN diberikan BBM 8 Liter;
4. Kendaraan Dinas Honda Kharisma diberikan BBM 8 Liter;
5. Kendaraan Dinas SUZUKI diberikan BBM 8 Liter;
6. Kendaraan Dinas Honda BLADE diberikan BBM 8 Liter;

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

1. Kendaraan Dinas KYMKO diberikan BBM 15 Liter;

2. Kendaraan Dinas KANZEN diberikan BBM 15 Liter;
3. Kendaraan Dinas Honda WIN diberikan BBM 15 Liter;
4. Kendaraan Dinas Honda KARISMA diberikan BBM 15 Liter;
5. Kendaraan Dinas SUZUKI diberikan BBM 15 Liter;
6. Kendaraan Dinas Honda BLADE diberikan BBM 15 Liter;

Pasal 6

Bahan Bakar Minyak (BBM) dilingkungan Sekretariat Daerah diberikan setiap bulan sebesar :

1. Kendaraan Roda 4 (empat) Pejabat Eselon II diberikan **Rp. 2.000.000,-**
2. Kendaraan Roda 4 (empat) Pejabat Eselon III diberikan **Rp. 1.500.000,-**
3. Kendaraan Roda 2 (dua) Pejabat Eselon IV diberikan **Rp. 600.000,-**

Pasal 7

Bahan Bakar Minyak (BBM) Mesin Genset Rumah Dinas Bupati dan dilingkungan Sekretariat Daerah sebesar :

Bahan Bakar Minyak (BBM) Mesin Genset Rumah Dinas Bupati dan dilingkungan Sekretariat Daerah sebesar Rp. 25.000.000,-/Tahun;

BAB IV

SANKSI-SANKSI PEMEGANG KENDARAAN DINAS

Pasal 8

1. Apabila Kendaraan Dinas Operasional mendapat musibah kecelakaan dalam menjalankan tugas kedinasan, maka biaya kerusakan dibebankan kepada Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong;
2. Apabila Kendaraan Dinas Operasional mendapat musibah kecelakaan diluar tugas kedinasan, maka biaya kerusakan dibebankan kepada pemegang kendaraan;

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Bulan Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 25 Maret 2015

le **BUPATI LEBONG,**
25/3/15
[Signature]
H. ROSJONSYAH

- Paraf
- Tanda
dan Selam

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 25 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG

[Signature]

MIRWAN EFFENDI,

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015 NOMOR 18

